



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I.

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : RAHMAT HAKIKI Bin NAJAMUDIN. |
| 2. Tempat lahir | : Muara bungo. |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 32 tahun / 29 April 1993. |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan/kewarganegaraan | : Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Tanjung Gedang, Kec. Muaro Bungo Kab. Muaro Bungo. |
| 7. Agama | : Islam. |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta. |

Terdakwa II.

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : SANNY KURNIAWAN Bin SAMSUN BAHRUN. |
| 2. Tempat lahir | : Muara bungo. |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 22 tahun / 21 September 2001. |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan/kewarganegaraan | : Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : Jln. Masjid Muhajirin Rt 13 Rw 05 Kel Sungai Pindang Kec. Bungo Dani Kab. Bungo. |
| 7. Agama | : Islam. |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta. |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Yuli Rizki Melawati, S.H. dan Susi Susanti, S.H Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Merangin Advokasi Terpadu (LBH MATA) yang beralamat di Jalan Kesehatan Rt.024 Rw.013 Kelurahan Pematang kandis Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 138/PH/Pid.Sus/2024/PN Bko tanggal 10 September 2024 tentang penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko tanggal 2 September 2024 Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bko tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko tanggal 2 September 2024 Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bko tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa I RAHMAT HAKIKI Bin NAJAMUDIN dan terdakwa II SANNY KURNIAWAN Bin SAMSUN BAHRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya pidana itu dilakukan*, sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan Kedua melanggar melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun



2009 tentang Narkotika jo Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa I RAHMAT HAKIKI Bin NAJAMUDIN dan terdakwa II SANNY KURNIAWAN Bin SAMSUN BAHRUN dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama para terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada para terdakwa sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 1 (satu) bulan pidana penjara ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan Berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 2,496 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Hp Android merek OPPO reno 7 Warna hitam beserta sim card.
- 1 (satu) unit Hp Android merek OPPO reno 5 Warna hitam beserta sim card.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menanggapi permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-46/MRG/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024 sebagai berikut:



PERTAMA

----- Bahwa terdakwa I RAHMAT HAKIKI Bin NAJAMUDIN dan terdakwa II SANNY KURNIAWAN Bin SAMSUN BAHRUN pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Jln. Lintas Jambi-Muara Bungo Desa Manggis Kec. Bathin III Kab. Bungo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya pidana itu dilakukan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I RAHMAT HAKIKI Bin NAJAMUDIN bersama-sama dengan terdakwa II SANNY KURNIAWAN sedang berada di Pasar Bawah Kec. Pasar Muaro Kab. Bungo kemudian terdakwa II SANNY KURNIAWAN mengatakan kepada terdakwa I RAHMAT HAKIKI "PAYO CK CK BELI SHABU UNTUK AWAK PAKE BERDUA BANG. AWAK ADO DUIT SEKITAR Rp. 2.000.000,-" dan terdakwa I RAHMAT HAKIKI menjawab "PAYOLAH AWAK ADO JUGO DUIT Rp. 1.500.000,- dan di jawab oleh terdakwa II SANNY KURNIAWAN "PAYOLAH KITO BELANJO DENGAN SONIP" lalu terdakwa I RAHMAT HAKIKI menjawab "PAYOO.." dan terdakwa I RAHMAT HAKIKI langsung memberikan uang Rp. 1.500.000,- kepada terdakwa II SANNY KURNIAWAN kemudian terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju rumah sdr. SONIP (DPO) dan setibanya di rumah sdr. SONIP (DPO) terdakwa I dan terdakwa II memberikan uang kepada sdr. SONIP dan sdr. SONIP langsung memberikan 1 paket narkotika shabu kepada terdakwa I dan terdakwa II yang disimpan oleh terdakwa II SANNY KURNIAWAN kemudian setelah itu terdakwa II Kembali ke Pasar Muaro Bungo lalu terdakwa II duduk diwarung bersama terdakwa I sambil minum teh telor. Setelah itu saksi PRAMTAMA PUTRA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) yang berada di Bangko Kab. Merangin menghubungi terdakwa I RAHMAT HAKIKI dan mengatakan "TAK DI MANO" lalu terdakwa I RAHMAT HAKIKI menjawab "DIPASAR BANG" lalu saksi PRAMTAMA PUTRA menjawab "ABANG NAK KE BUNGO TAK BELI ALAT MOBIL, ADO SHABU DAK TAK UNTUK PAKEAN" lalu terdakwa I RAHMAT HAKIKI menjawab "KAPAN ABANG KE BUNGO" dan di jawab saksi PRAMTAMA PUTRA "NI NAK BERANGKAT KEBUNGO TAK" kemudian terdakwa I RAHMAT HAKIKI menjawab "KABARI BAE BANG KALO LAH SAMPAI BUNGO" kemudian telepon dimatikan. Selanjutnya terdakwa I RAHMAT HAKIKI bersama-sama menuju bengkel tempat terdakwa II SANNY KURNIAWAN untuk bekerja sekira pukul 22.30 wib saksi PRAMTAMA PUTRA menghubungi terdakwa I RAHMAT HAKIKI lagi dan mengatakan "ABANG LAH SAMPAI DI BUNGO TAK" kemudian terdakwa I RAHMAT HAKIKI menjawab "LANGSUNG KE BENGKEL BANG" dan di jawab saksi PRAMTAMA PUTRA "OKE KALAU LAH BELI ALAT -ALAT MOBIL ABANG LANGSUNG KESITU" setelah itu sekira jam 23.00 WIB saksi PRAMTAMA PUTRA datang ke bengkel tempat terdakwa I RAHMAT HAKIKI bekerja di Jln. Lintas Jambi-Bungo Desa Manggis Kec. Bathin III Kab. Muaro Bungo. Disana terdakwa I RAHMAT HAKIKI bersama saksi PRAMTAMA PUTRA dan terdakwa II SANNY KURNIAWAN menggunakan shabu bersama-sama setelah itu saksi PRAMTAMA PUTRA pulang dan sebelum pulang terdakwa I RAHMAT HAKIKI memberikan narkoba jenis shabu kepada saksi PRAMTAMA PUTRA secara gratis untuk saksi PRAMTAMA PUTRA gunakan setiba di Bangko Kab. Merangin dan diambil oleh saksi PRAMTAMA PUTRA. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 juni 2024 sekira pukul 17.00 wib saat terdakwa I RAHMAT HAKIKI bersama terdakwa II SANNY KURNIAWAN sedang bekerja di Jln. Lintas Jambi-Bungo Desa Manggis Kec. Bathin III Kab. Bungo datang pihak Satresnarkoba Polres Merangin mengamankan terdakwa I RAHMAT HAKIKI dan terdakwa II SANNY KURNIAWAN yang terlebih dahulu mengamankan saksi PRAMTAMA PUTRA di Kab. Merangin dan pada saat dilakukan penggeledahan pada terdakwa I RAHMAT HAKIKI dan terdakwa II SANNY KURNIAWAN ditemukan 1 paket narkoba shabu yang sebelumnya terdakwa I RAHMAT HAKIKI dan terdakwa II SANNY KURNIAWAN beli dari sdr. SONIP (DPO) lalu terdakwa I RAHMAT HAKIKI dan terdakwa II SANNY KURNIAWAN dibawa ke Polres Merangin untuk proses selanjutnya ;

Hal 5 dari 27 halaman, Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa narkoba jenis shabu dari Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Merangin Nomor : 511/43/DKUKMPP-MET/V/I2024 tanggal 10 Juni 2024 yang ditera dan diketahui oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin sdr. EFNITA AWAL, ST Penata TK I/NIP. 19791128 201001 2 008 hasil pengukuran 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2,496 gram ;
- Berdasarkan Surat Keterangan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0543 Tanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian RATNAWITA, S.Si, Apt NIP. 19730703 200003 2001 dengan hasil pengujian amplop warna coklat bersegel plastik bersegel berisi 1 (satu) plastik klip bening bersegel bertanda "A" berisi serbuk Kristal putih bening yang disita dari Terdakwa I RAHMAT HAKIKI Bin NAJAMUDIN dan Terdakwa II SANNY KURNIAWAN Bin SAMSUN BAHRUN adalah benar mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa I RAHMAT HAKIKI Bin NAJAMUDIN dan terdakwa II SANNY KURNIAWAN Bin SAMSUN BAHRUN dalam hal *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* adalah tanpa hak dan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa I RAHMAT HAKIKI Bin NAJAMUDIN dan terdakwa II SANNY KURNIAWAN Bin SAMSUN BAHRUN pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Jln. Lintas Jambi-Muara Bungo Desa Manggis Kec. Bathin III Kab. Bungo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Hal 6 dari 27 halaman, Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya pidana itu dilakukan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa terdakwa I RAHMAT HAKIKI Bin NAJAMUDIN dan terdakwa II SANNY KURNIAWAN Bin SAMSUN BAHRUN pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa I RAHMAT HAKIKI dan terdakwa II SANNY KURNIAWAN berada di Pasar Bawah Muara Bungo dan terdakwa II SANNY KURNIAWAN mengatakan kepada terdakwa I RAHMAT HAKIKI “ CK CK BELI SHABU BANG UNTUK AWAK PAKE BE 2 BANG AWAK ADO SUIT SEKITAR RP. 2.000.000,-“ dan dijawab terdakwa I RAHMAT HAKIKI “ PAYOLAH AWAK ADO JUGO DUIT RP. 1.500.000,-“ lalu terdakwa II SANNY KURNIAWAN menjawab “ PAYOO” kemudian terdakwa I RAHMAT HAKIKI memberikan uang RP. 1.500.000,- kepada terdakwa II SANNY KURNIAWAN. Setelah itu terdakwa II SANNY KURNIAWAN menghubungi sdr. SONIP (DPO) dengan mengatakan “DIMANO BANG” lalu di jawab oleh sdr. SONIP “ DIRUMAH” dan terdakwa II SANNY KURNIAWAN menjawab “ADO BARANG DAK BANG” lalu di jawab oleh sdr. SONIP “ADO BERAPO BANYAK” dan terdakwa II SANNY KURNIAWAN menjawab “ INI ADO DUIT RP. 3.500.000,-“ kemudian di jawab sdr. SONIP “JEMPUTLAH” setelah itu terdakwa I RAHMAT HAKIKI dan terdakwa II SANNY KURNIAWAN bertemu dengan sdr. SONIP di dusun Sungai Arang Kab. Bungo dan sesampainya di sana terdakwa I RAHMAT HAKIKI dan terdakwa II SANNY KURNIAWAN bertemu dengan sdr. SONIP dan terdakwa II SANNY KURNIAWAN memberikan uang kepada sdr. SONIP dan sdr. SONIP juga memberikan 1 paket narkotika shabu yang kemudian disimpan terdakwa II SANNY KURNIAWAN di dalam saku celana terdakwa II SANNY KURNIAWAN sebelah kanan, kemudian terdakwa I RAHMAT HAKIKI dan terdakwa II SANNY KURNIAWAN kembali ke Pasar Muaro Bungo untuk duduk di warung sambil mengobrol dan minum teh telur ;

Hal 7 dari 27 halaman, Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah duduk di warung terdakwa I RAHMAT HAKIKI dan terdakwa II SANNY KURNIAWAN pergi menuju simpang bambu kuning di jalan lintas Sumatera di muaro bungo dan terdakwa I RAHMAT HAKIKI dan terdakwa II SANNY KURNIAWAN duduk dan minum teh telur lagi. Sekira pukul 21.00 wib terdakwa II SANNY KURNIAWAN diberitahu oleh terdakwa I RAHMAT HAKIKI bahwa teman terdakwa I RAHMAT HAKIKI yang bernama saksi PRAMTAMA PUTRA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi dan meminta untuk bertemu dan menggunakan narkoba jenis shabu bersama. Kemudian setelah itu terdakwa I RAHMAT HAKIKI dan terdakwa II SANNY KURNIAWAN pergi menuju bengkel tempat merek bekerja ;
- Bahwa sekira pukul 23.00 terdakwa I RAHMAT HAKIKI didatangi oleh saksi PRAMTAMA PUTRA yang datang dari Bangko Kab. Merangin yang sebelumnya sudah diberitahu terdakwa I RAHMAT HAKIKI kepada terdakwa II SANNY KURNIAWAN setelah itu terdakwa I RAHMAT HAKIKI dan terdakwa II SANNY KURNIAWAN beserta saksi PRAMTAMA PUTRA menggunakan shabu-shabu bersama-sama, setelah selesai menggunakan narkoba shabu saksi PRAMTAMA PUTRA ingin pulang ke Bangko terdakwa I RAHMAT HAKIKI memberikan narkoba shabu sebanyak 1 paket secara gratis kepada saksi PRAMTAMA PUTRA untuk digunakan di Bangko ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 17.00 wib terdakwa I RAHMAT HAKIKI dan terdakwa II SANNY KURNIAWAN sedang bekerja di bengkel di Jln. Lintas Jambi-Muara Bungo Desa Manggis Kec. Bathin III Kab. Bungo didatang pihak Kepolisian Resor Merangin lalu Pihak Kepolisian mengamankan terdakwa I RAHMAT HAKIKI dan terdakwa II SANNY KURNIAWAN dan terdakwa I RAHMAT HAKIKI dan terdakwa II SANNY KURNIAWAN melihat saksi PRAMTAMA PUTRA sudah diamankan terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 paket narkoba shabu milik terdakwa I RAHMAT HAKIKI dan terdakwa II SANNY KURNIAWAN kemudian terdakwa I RAHMAT HAKIKI dan terdakwa II SANNY KURNIAWAN di bawa ke Polres Merangin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa narkoba jenis shabu dari Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Merangin Nomor : 511/43/DKUKMPP-

Hal 8 dari 27 halaman, Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bko



MET/V/I2024 tanggal 10 Juni 2024 yang ditera dan diketahui oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin sdri. EFNITA AWAL, ST Penata TK I/NIP. 19791128 201001 2 008 hasil pengukuran 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi narkotika shabu dengan berat bersih 2,496 gram ;

- Berdasarkan Surat Keterangan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0543 Tanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian RATNAWITA, S.Si, Apt NIP. 19730703 200003 2001 dengan hasil pengujian amplop warna coklat bersegel plastik bersegel berisi 1 (satu) plastik klip bening bersegel bertanda "A" berisi serbuk Kristal putih bening yang disita dari Terdakwa I RAHMAT HAKIKI Bin NAJAMUDIN dan Terdakwa II SANNY KURNIAWAN Bin SAMSUN BAHRUN adalah benar mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa I RAHMAT HAKIKI Bin NAJAMUDIN dan terdakwa II SANNY KURNIAWAN Bin SAMSUN BAHRUN dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* adalah tanpa hak dan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Wahyu Aprianda, S.H Bin Pahmisyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut sudah benar semua;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;



- Bahwa perkara ini sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi lakukan terhadap Para Terdakwa yang saksi lakukan bersama team Opsnal Sat Resnarkoba Polres Merangin;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena terlibat tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Ruko di Jalan Lintas Bungo-Jambi desa Manggis Kecamatan Bathin III Kabupaten Muara Bungo;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 19:00 wib saksi bersama Tim dari Satresnarkoba Polres Merangin mendapatkan informasi bahwa terdapat pelaku penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang sering terjadi di Jln. Teuku Umar Rt. 10 Lorong Kampar Kec. Bangko Kab. Merangin, berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan lanjut terhadap pelaku;
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 18:00 wib saksi bersama Tim melakukan penggerebekan di dalam rumah yang beralamat di Jln. Teuku Umar Lorong Kampar Kec. Bagko Kab. Merangin dan diamankan 1 (satu) orang yang bernama Dodi Prasetyo saat sedang ingin menggunakan narkoba shabu, dari penangkapan tersebut didapatkan barang bukti 2 paket narkoba shabu dan dari hasil interogasi awal terhadap barang bukti yang di dapatkan oleh Dodi Prasetyo mendapatkannya dari sdr. Pratama Putra yang beralamat Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 wib Tim langsung melakukan penangkapan sdr. Pratama Putra di Jln. Lintas Sumatera Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin, setelah melakukan penangkapan sdr. Pratama Putra pada hari jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 18.00 wib berdasarkan dari hasil interogasi awal barang bukti shabu tersebut didapat dari Para Terdakwa di Ruko Jln. Lintas Bungo-Jambi Desa Manggis Kec. Bathin III Kab. Bungo;
- Bahwa berdasarkan infromasi tersebut pada hari sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib dilakukan penggerebekan terhadap Para Terdakwa di Ruko Jln. Lintas Bungo-Jambi Desa Manggis Kec. Bathin III Kab. Bungo dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening Narkoba jenis shabu, selanjutnya para terdakwa beserta

Hal 10 dari 27 halaman, Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bko



barang bukti di bawa ke Mapolres Merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa ia mendapatkan narkoba jenis Shabu tersebut dengan cara membelinya dari Sonip di Sungai Arang Muara Bungo;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis Shabu tersebut dengan harga Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara patungan yaitu uang milik Terdakwa I. Rahmat Hakiki Bin Najamudin sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa II. Sanny Kurniawan Bin Samsun Bahrin sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa mereka membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dipakai sendiri karena sebelumnya Para Terdakwa sudah pernah menggunakan shabu sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Para Terdakwa dalam hal menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Para terdakwa tidak melakukan perlawanan dan tidak berusaha membuang barang bukti;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urin dan hasilnya positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Muhammad Haridya Sakora**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa perkara ini sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi lakukan terhadap Para Terdakwa yang saksi lakukan bersama team Opsnal Sat Resnarkoba Polres Merangin;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena terlibat tindak pidana narkoba jenis shabu;



- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Ruko di Jalan Lintas Bungo-Jambi desa Manggis Kecamatan Bathin III Kabupaten Muara Bungo;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 19:00 wib saksi bersama Tim dari Satresnarkoba Polres Merangin mendapatkan informasi bahwa terdapat pelaku penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang sering terjadi di Jln. Teuku Umar Rt. 10 Lorong Kampar Kec. Bangko Kab. Merangin, berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan lanjut terhadap pelaku;
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 18:00 wib saksi bersama Tim melakukan penggerebekan di dalam rumah yang beralamat di Jln. Teuku Umar Lorong Kampar Kec. Bagko Kab. Merangin dan diamankan 1 (satu) orang yang bernama Dodi Prasetyo saat sedang ingin menggunakan narkoba shabu, dari penangkapan tersebut didapatkan barang bukti 2 paket narkoba shabu dan dari hasil interogasi awal terhadap barang bukti yang di dapatkan oleh Dodi Prasetyo mendapatkannya dari sdr. Pratama Putra yang beralamat Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 wib Tim langsung melakukan penangkapan sdr. Pratama Putra di Jln. Lintas Sumatera Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin, setelah melakukan penangkapan sdr. Pratama Putra pada hari jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 18.00 wib berdasarkan dari hasil interogasi awal barang bukti shabu tersebut didapat dari Para Terdakwa di Ruko Jln. Lintas Bungo-Jambi Desa Manggis Kec. Bathin III Kab. Bungo;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut pada hari sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib dilakukan penggerebekan terhadap Para Terdakwa di Ruko Jln. Lintas Bungo-Jambi Desa Manggis Kec. Bathin III Kab. Bungo dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening Narkoba jenis shabu, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa ia mendapatkan narkoba jenis Shabu tersebut dengan cara membelinya dari Sonip di Sungai Arang Muara Bungo;

Hal 12 dari 27 halaman, Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis Shabu tersebut dengan harga Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara patungan yaitu uang milik Terdakwa I. Rahmat Hakiki Bin Najamudin sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa II. Sanny Kurniawan Bin Samsun Bahrn sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa mereka membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dipakai sendiri karena sebelumnya Para Terdakwa sudah pernah menggunakan shabu sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Para Terdakwa dalam hal menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Para terdakwa tidak melakukan perlawanan dan tidak berusaha membuang barang bukti;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urin dan hasilnya positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa narkoba jenis shabu dari Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Merangin Nomor : 511/43/DKUKMPP-MET/V/I2024 tanggal 10 Juni 2024 dengan hasil pengukuran 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,904 gram dan berat bersih 2,496 gram;

Surat Keterangan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0543 Tanggal 14 Juni 2024 dengan hasil pengujian amplop warna coklat bersegel plastik bersegel berisi 1 (satu) plastik klip bening bersegel bertanda "A" berisi serbuk Kristal putih bening yang disita dari Terdakwa I Rahmat Hakiki Bin Najamudin dan Terdakwa II Sanny Kurniawan Bin Samsun Bahrn adalah benar mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I

Hal 13 dari 27 halaman, Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut sudah benar semua;
- Bahwa perkara ini sehubungan Para Terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena memiliki sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Ruko di Jalan Lintas Bungo-Jambi desa Manggis Kecamatan Bathin III Kabupaten Muara Bungo;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Terdakwa II mendapatkan shabu dengan cara membeli dari Sdr. Sonip di Muara Bungo seharga Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dibeli secara patungan, yaitu uang milik Terdakwa sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah Para Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Sonip kemudian setelah itu Para Terdakwa ke Pasar Muaro Bungo duduk di warung sambil minum teh telor. Setelah itu sdr. Pramtama Putra yang berada di Bangko Kab. Merangin menghubungi Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan jika Sdr. Pramtama Putra akan pergi ke Muara Bungo membeli alat mobil dan menanyakan mengenai ada sabu atau tidak untuk dipakai, lalu Terdakwa mengatakan agar Sdr. Pramtama Putra memberi kabar apabila sudah sampai di Bungo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama menuju bengkel tempat terdakwa II bekerja sekira pukul 22.30 wib lalu Sdr. Pramtama Putra menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika ia telah sampai di bungo kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Pramtama Putra untuk langsung ke bengkel;
- Bahwa setelah itu sekira jam 23.00 WIB Sdr. Pramtama Putra datang ke bengkel tempat Terdakwa bekerja di Jln. Lintas Jambi-Bungo Desa Manggis Kec. Bathin III Kab. Muaro Bungo. Disana Para Terdakwa bersama Sdr. Pramtama Putra menggunakan shabu bersama-sama setelah itu Sdr. Pramtama Putra pulang dan sebelum pulang Terdakwa

Hal 14 dari 27 halaman, Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bko



memberikan shabu kepada Sdr. Pramtama Putra secara gratis untuk digunakan Sdr Pramtama Putra di Bangko Kab. Merangin;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 juni 2024 sekira pukul 17.00 wib saat Para Terdakwa sedang bekerja di Jln. Lintas Jambi-Bungo Desa Manggis Kec. Bathin III Kab. Bungo datang Polisi mengamankan Para Terdakwa dimana sebelumnya sudah terlebih dahulu mengamankan Sdr. Pramtama Putra di Kab. Merangin;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa lalu disita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) unit handphone android oppo reno 7 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone oppo reno 5 warna hitam;
- Bahwa para Terdakwa membeli narkoba jenis Shabu tersebut untuk dipakai sendiri agar semangat dalam bekerja;
- Bahwa Para Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Para Terdakwa sewaktu menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut sudah benar semua;
- Bahwa perkara ini sehubungan Para Terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena memiliki sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Ruko di Jalan Lintas Bungo-Jambi desa Manggis Kecamatan Bathin III Kabupaten Muara Bungo;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Terdakwa I mendapatkan shabu dengan cara membeli dari Sdr. Sonip di Muara Bungo seharga Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dibeli secara patungan, yaitu uang milik Terdakwa I sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah Para Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Sonip kemudian setelah itu Para Terdakwa ke Pasar Muaro Bungo duduk di warung sambil minum teh telur. Setelah itu sdr. Pramtama Putra yang berada di Bangko Kab. Merangin menghubungi Terdakwa I yang pada pokoknya

Hal 15 dari 27 halaman, Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bko



mengatakan jika Sdr. Pramtama Putra akan pergi ke Muara Bungo membeli alat mobil dan menanyakan mengenai ada sabu atau tidak untuk dipakai, lalu Terdakwa I mengatakan agar Sdr.Pramtama Putra memberi kabar apabil sudah sampai di Bungo;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama menuju bengkel tempat bekerja sekira pukul 22.30 wib lalu Sdr. Pramtama Putra menghubungi Terdakwa I dan mengatakan jika ia telah sampai di bungo kemudian Terdakwa I menyuruh Sdr. Pramtama Putra untuk langsung ke bengkel;
- Bahwa setelah itu sekira jam 23.00 WIB Sdr. Pramtama Putra datang ke bengkel tempat Para Terdakwa bekerja di Jln. Lintas Jambi-Bungo Desa Manggis Kec. Bathin III Kab. Muaro Bungo. Disana Para Terdakwa bersama Sdr. Pramtama Putra menggunakan shabu bersama-sama setelah itu Sdr. Pramtama Putra pulang dan sebelum pulang Terdakwa I memberikan shabu kepada Sdr. Pramtama Putra secara gratis untuk digunakan Sdr Pramtama Putra di Bangko Kab. Merangin;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 juni 2024 sekira pukul 17.00 wib saat Para Terdakwa sedang bekerja di Jln. Lintas Jambi-Bungo Desa Manggis Kec. Bathin III Kab. Bungo datang Polisi mengamankan Para Terdakwa dimana sebelumnya sudah terlebih dahulu mengamankan Sdr. Pramtama Putra di Kab. Merangin;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa lalu disita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) unit handphone android oppo reno 7 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone oppo reno 5 warna hitam;
- Bahwa para Terdakwa membeli narkoba jenis Shabu tersebut untuk dipakai sendiri agar semangat dalam bekerja;
- Bahwa Para Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Para Terdakwa sewaktu menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a decharge*), walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan Berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 2,496 gram.

1 (satu) unit Hp Android merek OPPO reno 7 Warna hitam beserta sim card.

1 (satu) unit Hp Android merek OPPO reno 5 Warna hitam beserta sim card.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut para saksi dan Para Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Bahwa Para Terdakwa ditangkap Satresnarkoba Polres Merangin pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Ruko di Jalan Lintas Bungo-Jambi desa Manggis Kecamatan Bathin III Kabupaten Muara Bungo;

Bahwa awalnya pada tanggal 6 Juni 2024 Para Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli dari Sdr. Sonip di Muara Bungo seharga Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dibeli secara patungan, yaitu uang milik Terdakwa I sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah);

Bahwa setelah Para Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Sonip kemudian pada saat Para Terdakwa sedang di Pasar Muaro Bungo lalu sdr. Pramtama Putra yang berada di Bangko Kab. Merangin menghubungi Terdakwa I yang pada pokoknya mengatakan jika Sdr. Pramtama Putra akan pergi ke Muara Bungo membeli alat mobil dan menanyakan mengenai ada sabu atau tidak untuk dipakai, lalu Terdakwa I mengatakan agar Sdr.Pramtama Putra memberi kabar apabila sudah sampai di Bungo; Bahwa selanjutnya saat Para Terdakwa berada di bengkel tempat bekerja lalu sekira pukul 22.30 wib Sdr. Pramtama Putra menghubungi Terdakwa I dan mengatakan jika ia telah sampai di bungo kemudian Terdakwa I menyuruh Sdr. Pramtama Putra untuk langsung ke bengkel;

Bahwa setelah itu sekira jam 23.00 WIB Sdr. Pramtama Putra datang ke bengkel tempat Para Terdakwa bekerja di Jln. Lintas Jambi-Bungo Desa Manggis Kec. Bathin III Kab. Muaro Bungo. Disana Para Terdakwa

Hal 17 dari 27 halaman, Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Sdr. Pramtama Putra menggunakan shabu bersama-sama setelah itu Sdr. Pramtama Putra pulang dan sebelum pulang Terdakwa I memberikan shabu kepada Sdr. Pramtama Putra secara gratis untuk digunakan Sdr Pramtama Putra di Bangko Kab. Merangin;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 juni 2024 sekira pukul 17.00 wib saat Para Terdakwa sedang bekerja di Jln. Lintas Jambi-Bungo Desa Manggis Kec. Bathin III Kab. Bungo datang anggota Satresnarkoba Polres Merangin mengamankan Para Terdakwa dimana sebelumnya sudah terlebih dahulu mengamankan Sdr. Pramtama Putra di Kab. Merangin;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa lalu disita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) unit handphone android oppo reno 7 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone oppo reno 5 warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang*;
2. *Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur pertama “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi orang-orang yang bernama Rahmat Hakiki Bin Najamudin dan Sanny Kurniawan Bin Samsun Bahrin yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri mengenai identitas Para Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang-orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Para Terdakwa, dengan demikian Para Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal dan secara subyektif, Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bangko maka perkara *aquo* diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Bangko sebagaimana berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua “*tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan semua perbuatan-perbuatan yang terkandung dalam unsur ini terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” juga dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, elemen dari unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan dalam Pasal 1 angka 18, yang berbunyi *Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika* dan di dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika digunakan untuk tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang telah melakukan delik selesai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan seseorang telah memenuhi unsur tanpa hak dan melawan hukum maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian diatas telah terbukti Para Terdakwa ditangkap Satresnarkoba Polres Merangin pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Ruko di Jalan Lintas Bungo-Jambi desa Manggis Kecamatan Bathin III Kabupaten Muara Bungo dimana awalnya pada tanggal 6 Juni 2024 Para Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli dari Sdr. Sonip di Muara Bungo seharga Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dibeli secara patungan, yaitu uang milik Terdakwa I sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) kemudian setelah itu saat Para Terdakwa di Pasar Muaro Bungo lalu sdr. Pramtama

Hal 20 dari 27 halaman, Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra yang berada di Bangko Kab. Merangin menghubungi Terdakwa I yang pada pokoknya mengatakan jika Sdr. Pramtama Putra akan pergi ke Muara Bungo membeli alat mobil dan menanyakan mengenai ada sabu atau tidak untuk dipakai, lalu Terdakwa I mengatakan agar Sdr. Pramtama Putra memberi kabar apabila sudah sampai di Bungo lalu sekira pukul 22.30 wib Sdr. Pramtama Putra menghubungi Terdakwa I dan mengatakan jika ia telah sampai di bungo kemudian Terdakwa I menyuruh Sdr. Pramtama Putra untuk langsung ke bengkel selanjutnya sekira jam 23.00 WIB Sdr. Pramtama Putra datang ke bengkel tempat Para Terdakwa bekerja di Jln. Lintas Jambi-Bungo Desa Manggis Kec. Bathin III Kab. Muaro Bungo. Disana Para Terdakwa bersama Sdr. Pramtama Putra menggunakan shabu bersama-sama setelah itu Sdr. Pramtama Putra pulang dan sebelum pulang Terdakwa I memberikan shabu kepada Sdr. Pramtama Putra secara gratis untuk digunakan Sdr. Pramtama Putra di Bangko Kab. Merangin lalu pada hari Sabtu tanggal 8 juni 2024 sekira pukul 17.00 wib saat Para Terdakwa sedang bekerja di Jln. Lintas Jambi-Bungo Desa Manggis Kec. Bathin III Kab. Bungo datang anggota Satresnarkoba Polres Merangin mengamankan Para Terdakwa dimana sebelumnya sudah terlebih dahulu mengamankan Sdr. Pramtama Putra di Kab. Merangin lalu disita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) unit handphone android oppo reno 7 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone oppo reno 5 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada Para Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) klip plastik bening berdasarkan Surat Keterangan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0543 Tanggal 14 Juni 2024 dengan hasil pengujian amplop warna coklat bersegel plastik bersegel berisi 1 (satu) plastik klip bening bersegel bertanda "A" berisi serbuk Kristal putih bening adalah benar mengandung methampethamine (bukan tanaman) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwasannya perbuatan Para Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. Sonip di Muara Bungo seharga Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dibeli secara patungan, yaitu uang milik Terdakwa I sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II sebesar

Hal 21 dari 27 halaman, Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) sehingga telah terbukti Para Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa dalam hal “memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman” merupakan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum?, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan formulasi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengenai klasifikasi peruntukan Narkoba maupun Narkoba Golongan I, yaitu bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba), dan Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatoiium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas telah terbukti perbuatan Para Terdakwa dalam hal “memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman” tersebut adalah tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, dengan demikian Para Terdakwa tidak punya wewenang atau tidak mempunyai kapasitas untuk “memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman” tersebut, sehingga perbuatan yang telah Para Terdakwa lakukan yaitu “memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman” merupakan perbuatan yang dilarang menurut hukum, oleh karenanya perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan “tanpa hak atau melawan hukum” (*in stijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah nyata jika perbuatan Para Terdakwa “memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman” dapat terwujud karena adanya peran dari

Hal 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bko



masing-masing perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara bekerja sama yaitu dengan cara membeli seharga Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dibeli secara patungan, yaitu uang milik Terdakwa I sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah), dengan demikian maka telah terbukti perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang yang bersekongkol atau bersepakat untuk turut serta melakukan perbuatan “memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” oleh karenanya perbuatan tersebut telah memenuhi yang dimaksud sebagai permufakatan jahat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “*Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga maka Majelis Hakim selain akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan unsur diatas juga akan dipertimbangkan sebagaimana hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal 23 dari 27 halaman, Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bko



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan Berat bersih 2,496 gram, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang serta barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya namun di khawatirkan barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana yang sama maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android merek OPPO reno 7 Warna hitam beserta sim card dan 1 (satu) unit Hp Android merek OPPO reno 5 Warna hitam beserta sim card, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dari Para Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa yaitu sebagai sarana komunikasi untuk mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu namun barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal 24 dari 27 halaman, Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bko



Kedadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa memberikan contoh negatif kepada generasi muda penerus bangsa;
- Perbuatan Para Terdakwa membeli dan menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu secara tidak langsung menyuburkan transaksional penjualan narkoba oleh bandar sehingga berpotensi meningkatnya penyalahgunaan narkoba di masyarakat;

Kedadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I Rahmat Hakiki Bin Najamudin dan Terdakwa II Sanny Kurniawan Bin Samsun Bahrin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah),**

Hal 25 dari 27 halaman, Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bko



dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,496 gram.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Hp Android merek OPPO reno 7 Warna hitam beserta sim card;
- 1 (satu) unit Hp Android merek OPPO reno 5 Warna hitam beserta sim card.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024, oleh Harry Suryawan, S.H., M.Kn. selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Zulfanurfitri, S.H. dan Miryanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusni Rini Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko dengan dihadiri oleh Nofry Hardi, S.H., M.H. Penuntut Umum serta dihadiri Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd./

Ttd./

Zulfanurfitri, S.H.

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Ttd./

Miryanto, S.H., M.H.

Hal 26 dari 27 halaman, Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd./
Yusni Rini

Hal 27 dari 27 halaman, Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bko